

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor penting yang mendukung pembangunan nasional dan menjadi tolok ukur perkembangan dan kemajuan suatu bangsa atau negara. Cita-cita pemerintah Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Pendidikan secara bahasa adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.² Pendewasaan manusia dapat dilakukan dengan proses pendidikan formal maupun non formal, sehingga dapat menjadikan manusia mempunyai bekal dalam kehidupannya. Sesuai UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, dipaparkan bahwa:³

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Komitmen pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

¹ Redaksi Bmedia, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2016), 4.

² Pendidikan (Def 1) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>, 22 Januari 2021.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

bermutu.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut membuat kebijakan-kebijakan tentang penyelarasan mutu pendidikan nasional.

Penyelarasan mutu pendidikan nasional telah ditentukan pemerintah pusat dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.⁵ Tilaar juga memaparkan bahwa fungsi Standar Nasional Pendidikan yaitu untuk pengukuran kualitas pendidikan, pemetaan masalah pendidikan, dan menyusun strategi dan rencana pengembangan pendidikan.⁶

Standar Nasional Pendidikan tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang kemudian untuk menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat, lokal, global, dan nasional mengalami dua kali perubahan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015. Pasal 1 ayat 1 memaparkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.⁷ Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa lingkup SNP adalah Standar Isi, Standar Proses,

⁴ Ibid., 7.

⁵ Luki Eko Cahyono dkk, "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun", *Assets*, vol, 4, No. 2, (Oktober 2015), 100.

⁶ H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 108-109.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah tahun 2015 *tentang Standar Nasional...*, 520.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian pendidikan.⁸

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Perkembangan situasi dan kondisi yang dimaksud dapat berupa kebutuhan masyarakat dan juga perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh perubahan yang ada dalam masyarakat pada saat ini adalah adanya pandemi Covid-19. Pada tanggal 3 Maret 2020 Indonesia mulai dimasuki oleh virus berbahaya, yaitu virus Covid-19.⁹ Kasus virus ini kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).¹⁰ Kejadian ini memaksa semua kegiatan yang melibatkan kontak langsung dengan orang banyak harus diminimalisir, termasuk dalam hal pendidikan. Kegiatan belajar mengajar disekolahan dialihkan dengan belajar dari rumah.¹¹

Kebijakan dari Mendikbud direalisasikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dengan Surat Edaran No. 440/0006405 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum Dan Transportasi Publik di Jawa Tengah yang mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Kondisi ini

⁸ Redaksi sinar grafika, *Amandemen Standar Nasional Pendidikan (pp no. 32 tahun 2013) dilengkapi dengan PP no. 19 tahun 2005*, (jakarta: sinar grafika, 2016), 8.

⁹ Joko Widodo, Instagram, 2 Maret 2020.

¹⁰ Idah Wahidah dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Oorganisasi (JMO)*, Vol. 11 No. 3 (Desember 2020), 181.

¹¹ Mendikbud, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease* (Covid-19)", 24 Maret 2020.

sudah berjalan sejak semester genap tahun ajar 2019/2020 hingga saat ini (semester genap tahun ajar 2020/2021). Rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester genap 2020/2021 diundur kembali karena peningkatan infeksi Covid-19 masih tinggi.¹²

Kebijakan pemerintah mengenai sistem pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19 menjadikan pelaksanaan kegiatan pendidikan mengalami perubahan pelaksanaan, terutama pada pelaksanaan proses dan penilaian pendidikan. Pelaksanaan proses dan penilaian pendidikan termasuk lingkup yang ada di Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Proses dan Standar Penilaian pendidikan.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.¹³ Standar Proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pendidikan.¹⁴ Empat komponen tersebut harus dilaksanakan dalam pelaksanaan proses pendidikan dalam suatu satuan pendidikan untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan dan penjaminan mutu pendidikan. Pengukuran pencapaian kompetensi lulusan dapat dilaksanakan dengan proses penilaian sebagaimana yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Penilaian Pendidikan.

¹² Perdana, "Ganjar Terbitkan SE Penundaan Tatap Muka PAUD, SD, SMP, hingga Dikmas", *Jawa Pos Radar Solo*, (17 Desember 2020).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah tahun 2015 *tentang Standar Nasional...*, 521.

¹⁴ Redaksi sinar grafika, *Amandemen Standar Nasional Pendidikan...*, 71.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹⁵ Pelaksanaan penilaian dilaksanakan berdasarkan kisi-kisi dan Standar Kompetensi Lulusan yang terdapat dalam kurikulum yang berlaku dalam suatu satuan pendidikan. Proses kegiatan belajar dan mengajar jarak jauh menjadikan waktu kegiatan belajar mengajar lebih singkat dan interaksi guru dengan siswa menjadi berkurang. Begitu pula pada pelaksanaan penilaian, penilaian pada pembelajaran jarak jauh menggunakan mekanisme, prosedur, dan instrumen yang berbeda dengan pembelajaran secara tatap muka.

Sekolah Dasar Negeri Gaplokan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang merasakan perubahan sistem pendidikan pada masa pandemi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Guru SDN Gaplokan, pembelajaran secara jarak jauh belum terlaksana dengan maksimal di Sekolah Dasar Negeri Gaplokan karena berbagai kendala, terutama karena minimnya pengetahuan ilmu teknologi bagi orang tua siswa. Keadaan tersebut mengharuskan Dinas Pendidikan Daerah mengambil kebijakan dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sistem sif-sifan (bergilir dan bergantian) dan waktu yang dipadatkan.¹⁶

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, peneliti tertarik untuk mencari tahu apakah perubahan yang terjadi pada pelaksanaan proses dan penilaian pendidikan mempengaruhi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah tahun 2015 *tentang Standar Nasional...*, 521.

¹⁶ Arifatul Hasanah, *Wawancara, Daring Via Whatsapp*, 21 Januari 2021.

“Analisis Standar Proses Dan Standar Penilaian Pendidikan Pada Masa Pandemi Terhadap Standar Nasional Pendidikan Di SDN Gaplokan”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan standar proses dan standar penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi, akan tetapi penelitian difokuskan pada kelas V. Pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Standar Proses dan Standar Penilaian pendidikan di kelas V SDN Gaplokan pada masa pandemi dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji peneliti adalah:

1. Bagaimana analisis pelaksanaan Standar Proses pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan Standar Penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi?
3. Apakah pelaksanaan Standar Proses dan Standar Penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Standar Proses pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Standar Penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Standar Proses dan Standar Penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP).

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua khalayak. Selain itu, secara khusus manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat pragmatis. Secara akademis dan pragmatis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan standar proses dan standar penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi.

2. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya

3. Bagi sekolah

Bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian standar proses dan standar penilaian

pendidikan sekolah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dan pijakan peningkatan mutu pendidikan sekolah pada masa pandemi.

4. Bagi dinas pendidikan

Bagi dinas pendidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pendidikan pada masa pandemi.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, guna menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang terlalu luas dari judul tersebut. Peneliti memberi penegasan dan batasan akan adanya istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

1. Standar Proses

Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan.¹⁷

Proses pembelajaran setiap satuan pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.¹⁸

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan sehingga

¹⁷ Standar (Def 2) (n), Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>, 15 Maret 2021.

¹⁸ Redaksi sinar grafika, Amandemen Standar Nasional Pendidikan, 71.

terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

2. Standar penilaian pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹⁹ Penilaian pendidikan harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan supaya suatu penilaian dikatakan valid. Standar penilaian dalam standar nasional pendidikan adalah suatu alat untuk menjadi dasar dalam melaksanakan penilaian, baik dari mekanisme, prosedur hingga instrumen penilaian.

3. Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun. 2013 Pasal 1 ayat 1 memaparkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.²⁰ Semua instansi pendidikan baik dari satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

4. Sekolah Dasar Negeri Gaplokan

Sekolah Dasar adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sekolah Dasar Negeri Gaplokan merupakan salah satu sekolah

¹⁹ Ibid., 4

²⁰ Ibid., 3.

dasar yang ada di kecamatan Japah Kabupaten Blora. Desa Gaplokan termasuk desa berkembang yang memiliki masyarakat dengan pengetahuan teknologi yang masih rendah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab ke satu berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab ke dua berisi kajian teori mengenai standar proses dan standar penilaian Pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan. Standar proses pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Sedangkan Standar Penilaian Pendidikan meliputi prinsip penilaian, tujuan penilaian, ruang lingkup penilaian, penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pusat yang didalamnya terdapat mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. Kajian terakhir dalam bab ini yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

Bab ke tiga berisi metodologi penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab ke empat berisi hasil dan pembahasan penelitian, yang meliputi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian mengenai pelaksanaan standar proses dan standar penilaian pendidikan di SDN Gaplokan pada masa pandemi dan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Bab ke lima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan topik pembahasan.

